



PUTUSAN

Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUTERA INDAH UTAMA,berkedudukan di Jalan Raya Serang Km 16,7 Desa Talaga, RT/RW 006/001, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Eka Kurniati Hartono sebagai Direktur PT Sutera Indah Utama, memberi kuasa kepada Aswandy J. Pohan,S.H., dan kawan-kawan, Para Advokatpada Kantor Hukum AJP&Partners, berkantor di Jalan Raya Kutabumi Ruko Boulevard Nomor 3 Kutabumi Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan:

1. **SITI NURLAELASARI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jengkol RT/RW 001/001 Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten;
2. **JUNTIAH**,kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kroya, RT/RW 002/004 Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten;
3. **MUSLIHA**,kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Kampung Kadu, RT/RW 011/004 Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten;
4. **NARWIATRI**, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Kampung Curah 3, RT/RW 003/015 Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Provinsi Jawa Tengah;
5. **DEVI SADATI**,kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sinar Hati VI Nomor 31, RT/RW 004/002 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
6. **LILIS**, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal diKampung Pakuhaji, RT/RW 001/006 Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

kesemuanya memberi kuasa kepada Riden Hatam Aziz, S.H.,dan kawan-kawan,Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja

Halaman1 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Banten dan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten/Kota Tangerang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Km.5 Ruko Sastra Plaza Blok B Nomor 36Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15November 2014;

ParaTermohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dasar Gugatan

1. Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 Angka 17 jo Pasal 1 Angka 1 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;
Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
2. Bahwa dalam gugatan *a quo* perselisihan yang timbul ialah perselisihan hak yang diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Halaman2 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan mengenai perselisihan hak yang diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat digabungkan kedalam 1 (satu) gugatan. Dengan ketentuan, jika perselisihan hak diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak;

Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;

4. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan dalam perkara *a quo* telah diupayakan penyelesaiannya secara bipartit, namun tidak ada titik temu. Sehingga perundingan bipartit telah dianggap gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui tingkat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya keluar surat anjuran Nomor 560/4654/Disnakertrans tanggal 20 Oktober 2014 yang pada akhirnya menganjurkan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar hubungan kerja antara pekerja (Sdri. Narwiatri, Sdri. Dewi Sadawati, Sdri. Juntiah, Sdri. Siti Nurlaelasari, Sdri. Musliha, dan Sdri. Lilis dkk 6 Orang) dengan Perusahaan (PT. Sutera Indah Utama) belum putus dan masih terus berlanjut;
2. Agar perusahaan PT. Sutera Indah Utama) memanggil secara tertulis kepada pekerja (Sdri. Narwiatri, Sdri. Dewi Sadawati, Sdri. Juntiah, Sdri. Siti Nurlaelasari, Sdri. Musliha, dan Sdri. Lilis dkk 6 Orang) untuk masuk bekerja setelah menerima Surat Anjuran ini;
3. Agar pekerja (Sdri. Narwiatri, Sdri. Dewi Sadawati, Sdri. Juntiah, Sdri. Siti Nurlaelasari, Sdri. Musliha, dan Sdri. Lilis dkk 6 Orang) melapor kepada perusahaan (PT. Sutera Indah Utama) dan menyatakan siap bekerja kembali setelah menerima Surat Anjuran ini;

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt. Sus-Phi/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar Perusahaan (PT. Sutera Indah Utama) membayar upah/gaji kepada pekerja (Sdri. Narwiatri, Sdri. Dewi Sadawati, Sdri. Juntiah, Sdri. Siti Nurlaelasari, Sdri. Musliha, dan Sdri. Lilis dkk 6 Orang) dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2014;
5. Bahwa terhadap anjuran *a quo*, Para Penggugat menyatakan menerima, karena apa yang dianjurkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan hukum;
6. Bahwa Tergugat menolak untuk menjalankan anjuran *a quo*;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Para Penggugat, dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
8. Bahwa dengan demikian, gugatan ini telah memenuhi kewenangan absolut dan relatif sebagaimana yang disyaratkan Undang-undang untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

B. Fakta-Fakta Hukum

Tentang Identitas Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap). Adapun detail nama, Bagian, Awal dan Akhir Bekerja, serta Upah sebagai berikut :

1. Penggugat1

Nama : Siti Nurlaelasari;
Bagian : Operator Persiapan;
Awal dan Akhir Kerja : 14 Mei 1999 s/d 24 Maret 2014;
(15 Tahun + 7 Bulan);
Upah : Rp2.564.100,00;

2. Penggugat 2

Nama : Juntiah;
Bagian : Sewing;
Awal Masuk Kerja : 26 Maret 1999 s/d 24 Maret 2014;
(14 Tahun + 9 Bulan);
Upah :Rp2.564.100,00;

3. Penggugat 3

Nama : Musliha;
Bagian : Sewing;
Awal Masuk Kerja : 16 November 1997 s.d 24 Maret 2014;
(17 Tahun + 1 bulan);

Halaman4 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah : Rp2.564.100,00;
4. Penggugat 4
- Nama : Narwiatri;
- NRP : Sewing;
- Awal Masuk Kerja : 26 Januari 1993 s.d 24 Maret 2014;
(21 Tahun + 9 bulan);
- Upah : Rp2.564.100,00;
5. Penggugat 5
- Nama : Devi Sadati;
- NRP : Obras;
- Awal Masuk Kerja : 25 April 1997 s.d 24 Maret 2014;
(17 Tahun + 8 bulan);
- Upah : Rp2.564.100,00;
6. Penggugat 6
- Nama : Lilis;
- NRP : Gulung Benang;
- Awal Masuk Kerja : 27 Juli 1999 s.d 22 Agustus 2014;
(15 Tahun + 7 Bulan);
- Upah : Rp2.564.100,00;
- Tahun 2014, Tergugat membayar upah Para Penggugat lebih rendah dari ketentuan upah minimum sektoral Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang garment;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Kelompok III;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.14-Huk/2014 tentang Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2014, besarnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang Kelompok III di tahun 2015 adalah Rp2.564.100,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
5. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat hanya membayar upah Para Penggugat sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, setiap bulan kekurangan upah yang belum dibayarkan

Halaman 5 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp314.100,00 (tiga ratus empat belas ribu seratus rupiah);

6. Bahwa perihal kekurangan upah pernah diperselisihkan oleh serikat pekerja PUK SPAI FSPMI PT. Sutera Indah Utama melalui surat Nomor 028/ADV/PUK/SPAI-FSPMI/TNG/SIU/IX/2014 perihal Permohonan Pengawasan untuk Penetapan Upah 2014 tertanggal 23 September 2014. Berdasarkan surat pengaduan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang melalui surat Nomor 560/2599/Disnakertrans tanggal 17 Oktober 2014 sudah memberikan penjelasan atas pelaksanaan ketentuan dibidang ketengakerjaan di PT. Sutera Indah Utama, yang pada intinya PT. Sutera Indah Utama pembayaran upahnya tidak sesuai dengan Upah Minimum Sektorl Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Kelompok III ;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat 1 s/d Penggugat 5 di PHK pada bulan Maret 2014, maka kekurangan upah yang dibayarkan oleh Tergugat adalah sebanyak 3 (tiga) bulan. Sedangkan Penggugat 6 di PHK pada bulan Agustus 2014, maka kekurangan upahnya adalah sebanyak 8 bulan. Dengan demikian, total kekurangan upah Para Penggugat adalah sebesar Rp7.224.300,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan upah Penggugat 1 s.d Penggugat 5 (5 Orang) dari bulan Januari 2014 s/d Maret 2014, yaitu $(Rp314.000,00 \times 5 \text{ Orang}) \times 3 \text{ Bulan} = Rp4.711.500,00$;
 - b. Kekurangan upah Penggugat 6 dari bulan Januari 2014 s/d Agustus 2014, yaitu $Rp314.100,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp2.512.800,00$;
8. Bahwa dikarenakan upah adalah bagian dari perselisihan hak, mohon Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* memutus terlebih dahulu perselisihan hak sebelum memutuskan perselisihan PHK (Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Pemberian Surat Peringatan I, II, III dan PHK yang dilakukan Tergugat Kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan ketentuan Perundang-undangan;
9. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dilakukan masing-masing pada:
 - a. Tanggal 11 Maret 2014 : PHK untuk Penggugat 3 (Musliha);

Halaman 6 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 24 Maret 2014 : PHK untuk Penggugat 1 (Siti Nurlaelasari), Penggugat 2 (Juntiah), Penggugat 4 (Narwiatri), dan Penggugat 5 (Devi Sadati);
- c. Tanggal 22 Agustus 2014 : PHK untuk Penggugat 6 (Lilis);
10. Bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja adalah karena Para Penggugat tidak berhasil mencapai target produksi, yaitu sebanyak 80 Pcs s/d 95 Pcs per jam;
11. Bahwa pada awalnya Para Penggugat berhasil mencapai target produksi yang dibebankan kepada dirinya. Tetapi setelah target itu tercapai, oleh Tergugat targetnya dinaikkan lagi, sehingga akhirnya Tergugat tidak berhasil mencapai target tersebut. Dengan kata lain, target yang dibebankan oleh Tergugat kepada Para Penggugat selalu berubah-ubah dan tidak ada standard yang tetap;
12. Bahwa karena dalam 1 (satu) jam tidak berhasil mencapai target yang ditentukan, Para Penggugat diberikan Surat Peringatan I. Satu jam berikutnya, karena masih tidak mencapai target, Para Penggugat diberikan Surat Peringatan II. Karena pada satu jam berikutnya masih tidak juga memenuhi target, Para Penggugat diberikan Surat Peringatan III. Baru kemudian di PHK;
13. Bahwa pemberian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III dan pemberitahuan PHK diberikan pada hari yang sama:
 - a. Penggugat 3 (Musliha) diberikan Surat Peringatan I, II, III dan di PHK pada tanggal 11 Maret 2014;
 - b. Penggugat 1 (Siti Nurlaelasari), Penggugat 2 (Juntiah), Penggugat 4 (Narwiatri), dan Penggugat 5 (Devi Sadati). diberikan Surat Peringatan I, II, III dan di PHK pada tanggal 24 Maret 2014.;
 - c. Sedangkan PENGGUGAT 6 (lilis) diberikan Surat Peringatan I, II, III dan di PHK pada tanggal 22 Agustus 2014;
14. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang ditetapkan. Dengan kata lain, tidak tercapainya target bukan atas kesengajaan Para Penggugat;
15. Bahwa Para Penggugat menolak di PHK dengan alasan tidak memenuhi target sebagaimana yang telah diuraikan diatas, karena didalam Peraturan Perusahaan PT. Sutera Indah Utama mengatur bahwa tidak mencapai target adalah sebuah pelanggaran. Dan lagi pula, setelah belasan tahun bekerja, baru pada kali ini Para Penggugat tidak berhasil mencapai target;

Halaman 7 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama proses perselisihan berlangsung, Tergugat tidak pernah membayarkan upah dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Para Penggugat;

16. Bahwa sejak Para Penggugat di PHK, Tergugat sudah tidak membayarkan upah dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Para Penggugat. Hal ini terbukti dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang agar Tergugat mempekerjakan dan membayar upah Para Penggugat, namun hingga gugatan ini diajukan tidak satu pun dari isi anjuran tersebut yang dijalankan oleh Tergugat;
17. Bahwa melalui serikat pekerja PUK SPAI FSPMI PT. Sutera Indah Utama, Para Penggugat menyatakan menerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 029/ADV/PUK/SPAI-FSPMI/TNG/SIU/IX/2014 tanggal 7 November 2014;
18. Bahwa dikarenakan belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, selama proses perselisihan hubungan industrial ini berlangsung Para Penggugat berkeinginan untuk tetap menjalankan kewajibannya dengan bekerja seperti biasanya. Akan tetapi keinginan Para Penggugat untuk tetap masuk bekerja ditolak oleh Tergugat;
19. Bahwa selama tidak diijinkan masuk bekerja, Tergugat telah menghentikan pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat. Terakhir kali Tergugat membayar upah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 pada bulan Maret 2014. Sementara upah Penggugat 6 terakhir kali dibayarkan pada bulan Agustus 2014;
20. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Pasal 155 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:
 - (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
 - (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Halaman 8 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa besarnya upah dan hak-hak lainnya selama proses perselisihan berlangsung dan belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak bulan April 2014 s/d November 2014 adalah sebesar Rp. 129.105.900,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENGGUGAT	KETERANGAN	UPAH & HAK BELUM DIBAYAR	TOTAL
1	Penggugat 1	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
2	Penggugat 2	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
3	Penggugat 3	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
4	Penggugat 4	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
5	Penggugat 5	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
6	Penggugat 6	Upah Sept – Nov 2014	3 x 2.564.100	7.692.300,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	10.256.400,00
Total Keseluruhan Penggugat 1 s/d Penggugat 6				129.105.900,00

22. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, tanggal 19 September 2011, dalam amar putusannya menyatakan: Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘belum berkekuatan hukum tetap’. Olehkarenaitu, upah Penggugat harus tetap dibayar hingga putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Putusan sela untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat layak untuk dikabulkan, karena tergugat telah nyata-nyata tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

23. Bahwa dikarenakan Tergugat melarang Para Penggugat untuk bekerja seperti biasa. Selain itu Tergugat juga tidak membayar upah dan hak-hak



lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat. Maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat;

24. Bahwa ketentuan untuk menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 96 ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

25. Bahwa ada dua kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 155 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- Melakukan tindakan skorsing terhadap Para Penggugat, dan
- Membayar upah dan hak-hak lainnya yang bisa diterima Para Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memberikan surat skorsing dan juga tidak membayarkan upah dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Para Penggugat, maka sudah sangat jelas jika Tergugat melanggar ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial putusan sela yang dimintakan oleh Para Penggugat haruslah dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat yang pembayarannya dihentikan sejak bulan April 2014 s/d November 2014 adalah sebesar Rp129.105.900,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENGUGAT	KETERANGAN	UPAH & HAK BELUM DIBAYAR	Total
1	Penggugat 1	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
2	Penggugat 2	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
3	Penggugat 3	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
4	Penggugat 4	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
5	Penggugat 5	Upah April – Nov 2014	8 x 2.564.100	20.512.800,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	23.769.900,00
6	Penggugat 6	Upah Sept – Nov 2014	3 x 2.564.100	7.692.300,00
		THR 2014	1 x 2.564.100	2.564.100,00
			Sub Total	10.256.400,00
Total Keseluruhan Penggugat 1 s/d Penggugat 7				129.105.900,00

Perintah kepada Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat harus tetap dilakukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat dengan tetap membayar upah dan hak-hak lain yang selama ini diterima oleh Para Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah minimum Para Penggugat yang totalnya sebesar Rp7.224.300,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberi putusan Nomor 76/PHI.G/2014/PN.Srg tanggal 21 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, dengan membayar upah selama tidak dipekerjakan (skorsing) dan THR Tahun 2014 sebesar Rp119.658.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah minimum Para Penggugat sebesar Rp4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 21 April 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas./PHI.G/2015/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 19 Mei 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 26 Mei 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Serang pada tanggal 9 Juni 2015;

Halaman 12 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengawali keberatan kami terhadap putusan perkara *a quo*, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun pada tingkat kasasi, kewenangan Mahkamah Agung hanya memeriksa keberatan-keberatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 tahun 2009, pasal 30 ayat (1) huruf a, b dan c, namun demi mencapai suatu peradilan yang fair, mohon kiranya apa yang telah disampaikan Pemohon Kasasi baik dalam Jawaban, Duplik, Kesimpulan, diterima dan ditempatkan menjadi satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dengan materi kasasi ini, kecuali hal-hal yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, baik terhadap pertimbangan hukum maupun Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.SRG. tanggal 21 April 2015 dalam perkara *a quo*, karena baik Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga hak hukum Pemohon Kasasi benar-benar dirugikan serta putusan yang demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa selengkapnya keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi didasarkan pada Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang no. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Pasal 30 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 34 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa agar dapat bersaing di pasar global, produktifitas harus ditingkatkan, sementara biaya produksi juga harus dijaga sedemikian rupa agar harga jual produkyang dihasilkan dapat diterima pasar. Salah satu cara yang dilakukan adalah menetapkan target setiap jenis pekerjaan. Target yang ditetapkan haruslah realistis dan dapat dicapai, serta disepakati bersama antara perusahaan dan pekerja. Agar target dapat terpenuhi, maka haruslah diberikan sanksi bila tercapai, dan diberikan hadiah bagi yang berhasil melampauinya";

Selanjutnya:

"Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan apayang telah dilakukan oleh Tergugat, yaitu menyepakati target dengan Para Penggugat dan memberikan sanksi berupa surat peringatan bila target yang telah disepakati tersebut tidak dapat dicapai, kecuali bila target dapat dibuktikan bahwa tidak dicapainya target tersebut karena kekurangan bahan, kerusakan mesin, jarum patah dan sebab-sebab lainnya.";

Perlu kami kemukakan terlebih dahulu bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi merupakan perusahaan garmen yang produksinya 100% berdasarkan pesanan dari pihak luar (*buyer*), yang mana pesanan tersebut diberikantarget penyelesaiannya. Oleh karenanya Tergugat/Pemohon Kasasi juga menerapkan sistem target yang sudah berjalan sejak lama;

Sistem target ini untuk memenuhi ketepatan waktu dalam pengiriman oleh karena apabila tidak tepat waktu maka Tergugat/Pemohon Kasasi akan dikenakan denda/pinalti dari pemesan dan berakibat hilangnya kepercayaan pembeli dan tentunya akan berpengaruh sangat besar dengan kelangsungan hidup perusahaan;

Penerapan sistem target selama ini tidak terdapat kendala yang berarti namun entah mengapa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang sudah lama bekerja dan sudah mahir di bagiannya tidak tercapai target dan menjadikan alasan target yang diberikan perusahaan terlalu berat. Padahal semula mereka selalu target dan tidak masalah. Bahwa mekanisme pemberian sanksi dimulai secara sistematis dan sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Seandainya perusahaan tidak menerapkan



sistem target dan karyawan semuanya sendiri lantas "lebih menguntungkan perusahaan dibubarkan saja";

Selanjutnya Tergugat/Pemohon Kasasi merasa aneh akan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi seolah ada perbedaan perlakuan antara karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan anggota SP dan karyawan bukan anggota SP. Dan semuanya tidaklah benar. Karena semua karyawan sesuai dengan bagiannya tetap diperlakukan sama soal target dan hak-haknya;

Selanjutnya untuk membuktikan apakah gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi terbukti atau dalil bantahan Tergugat yang terbukti kami akan uraikan fakta persidangan secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh kebenaran;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan "Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus" Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat/Para Termohon Kasasi menuntut agar diperkerjakan kembali oleh Tergugat/Pemohon Kasasi. Namun pihak Tergugat/Pemohon Kasasi menolak karena pada hakikatnya Para Penggugat/Para Termohon Kasasi bukanlah karyawan perusahaan yang sudah tidak bekerja maka tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi. Adapun alasan Tergugat tidak bersedia mempekerjakan kembali karena:

Penggugat/Termohon Kasasi I Siti Nurlaelasari:

Berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan saksi Sunartidan Yanti Kusmiati yang bersangkutan tidak mencapai target sehingga diberikan Surat Peringatan 1 s/d 3 sesuai dengan bukti:

1. Bukti T-3.A.:

Surat Peringatan I, No.I/SIU/III/14, tanggal 12-03-2014, yang diberikan kepada Siti Nurlaelasari;

2. Bukti T-3.B.:

Surat Peringatan II, No.2/SIU/III/14, tanggal 17-03-2014, yang diberikan kepada Siti Nurlaelasari;

3. Bukti T-3.C.:

Surat Peringatan III, No.3/SIU/III/14, tanggal 18-03-2014, yang diberikan kepada Siti Nurlaelasari

Penggugat/Termohon Kasasi III Musliha:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan Saksi Sunartidan Yanti Kusmiati yang bersangkutan tidak mencapai target sehingga d'lerikan Surat Peringatan 1 s/d 3 sesuai dengan bukti:

1. Bukti T-6.A.:

Surat Peringatan I, No.I/SIU/III/14, tanggal 12-03-2014, yang diberikan kepada Juntiah;

2. Bukti T-6.B.:

Surat Peringatan II, No.2/SIU/III/14, tanggal 17-03-2014, yang diberikan kepada Juntiah;

3. Bukti T-6.C.:

Surat Peringatan III, tanggal 18-03-2014, yang diberikan kepada Juntiah;

Penggugat/Termohon Kasasi III Musliha:

Berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan saksi Sunartidan Yanti Kusmiati yang bersangkutan tidak mencapai target sehingga diberikan Surat Peringatan 1 s/d 3 sesuai dengan bukti:

1. Bukti T-9.A.:

Surat Peringatan I, No.01/SIU/01/13, tanggal 28-01-2013, yang diberikan kepada Musliha;

2. Bukti T-9.B.:

Surat Peringatan II, No.02/SIU/01/13, tanggal 30-01-2013, yang diberikan kepada Musliha;

3. Bukti T-9.C.:

Surat Peringatan III, No.03/SIU/02/13 tanggal 01-02-2013, yang diberikan kepada Musliha;

Penggugat/Termohon Kasasi IV Narwiyatri:

Berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan saksi Sunartidan Yanti Kusmiati yang bersangkutan tidak mencapai target sehingga diberikan Surat Peringatan 1 s/d 3 sesuai dengan bukti:

1. Bukti T-16.A.:

Surat Peringatan I, No.01/SIU/02/13, tanggal 5-2-2013, yang diberikan kepada Narwiyatri;

2. Bukti T-16.B.:

Surat Peringatan II, No.02/SIU/01/13, tanggal 6-02-2013, yang diberikan kepada Narwiyatri;

3. BUKTI T-16.C.:

Halaman 16 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan III, No.03/SIU/02/13 tanggal 19-02-2013, yang diberikan kepada Narwiyatri;

Penggugat/Termohon Kasasi V Devi Sadati;

Berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan saksi Sunarti dan Yanti Kusmiati yang bersangkutan tidak mencapai target sehingga diberikan Surat Peringatan 1 s/d 3 sesuai dengan bukti:

1. Bukti T-13.A.:

Surat Peringatan I, No.I/SIU/III/14, tanggal 12-03-2014, yang diberikan kepada Devi Sadati;

2. Bukti T-13.B.:

Surat Peringatan II, No.2/SIU/III/14, tanggal 17-03-2014, yang diberikan kepada Devi Sadati;

3. Bukti T-13.C.:

Surat Peringatan III, tanggal 18-03-2014, yang diberikan kepada Devi Sadati;

Bahwa target tersebut telah ditentukan sesuai dengan prosedur dan sudah menjadi kebiasaan sejak lama di perusahaan. Berdasarkan keterangan saksi Sunarti dan Yanti Kusmiati target yang ditetapkan diberikan toleransi 5% dari yang telah ditentukan dan dari pernyataan karyawan yang bersangkutan (Bukti T-5, T-8, T-11.A, T-II.B, T-15, T-18, T-19);

Bahwa rata-rata karyawan mencapai target. Bahwa ketika karyawan tidak target maka akan mengganggu pencapaian target karyawan bagian lain karena system kerjanya menggunakan hanger system yang ketika tidak target maka akan menumpuk di bagian karyawan yang tidak target tersebut;

Bahwa selain toleransi 5% target tersebut apabila tidak tercapai disebabkan mesin rusak, patah jarum, kekosongan bahan dan faktor lain yang bukan diakibatkan oleh kinerja karyawan sama sekali tidak kena sanksi. Mekanisme pemberian sanksi diberikan secara manusiawi dimulai dengan tegoran lisan, bahkan ketika karyawan bagian tersebut ke WC maka Mador Line seperti saksi Yanti Kusmiati akan menggantikan posisi pekerjaan karyawan tersebut agar target tetap tercapai. Bahwa akibat tidak tercapainya target perusahaan sangat menanggung kerugian, selain dikenakan denda oleh buyer juga harus menanggung pengiriman ongkos dengan pesawat (*vide* keterangan saksi Sunarti dan Yanti Kusmiati). Namun dampak yang akan meluas apabila buyer tidak memiliki kepercayaan kembali kepada "Tergugat/Pemohon Kasasi yang bisa mengakibatkan perusahaan "gulung tikar";

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi VI Lilis:

Berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan saksi Sunarti dan Yanti Kusmiati yang bersangkutan malas bekerja dengan alasan sakit sehingga diberikan Surat Peringatan 1 s/d 3 sesuai dengan bukti:

1. Bukti T-20.A.:

Surat Peringatan I, No.1/SIU/II/13, tanggal 26-11-2013, yang diberikan kepada Lilis;

2. Bukti T-20.B.:

Surat Peringatan II, No.2/SIU/XII/13, tanggal 12-12-2013, yang diberikan kepada Lilis;

3. Bukti T-20.C.:

Surat tertanggal 12-12-2013 yang ditanda tangani oleh Lilis;

4. Bukti T-20.D:

Surat Peringatan III, No3/SIU/III/14, tanggal 3-4-2014, yang diberikan kepada Lilis;

5. Bukti T-20.E.:

Surat tertanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Nani selaku atasan Lilis;

Bahwa khusus mengenai Penggugat/Termohon Kasasi VI, karyawan tersebut sangatlah malas dan dengan berbagai alasan sakit tanpa memberikan surat sakit dari dokter yang bersangkutan tidak masuk padahal rang bersangkutan merupakan pengurus serikat pekerja yang seharusnya menjadi suri tauladan karyawan lain. Hal ini tentunya sangatlah merugikan perusahaan. Bahkan menurut keterangan saksi Wacih yang bersangkutan sering sekali diberikan nasihat;

Dalam Pengambilan Putusan seharusnya *Judex Facti* memedomani Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 yang menyebutkan : "Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan";

Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal, kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian;

Bahwa sistem target berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Sunarti, Yanti Kusmiati, Wacih Dan Maryam sudah dijalankan sejak lama dan telah menjadi kebiasaan:

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelum menetapkan target setiap karyawan menandatangani pernyataan target;
2. Sebelum pernyataan target ditandatangani maka diberikan waktu selama minimal 3 [tiga] hari agar karyawan lancar kemudian baru dihitung targetnya;
3. Terdapat toleransi target 5% dan tidak tercapainya target bisa tidak mendapatkan sanksi apapun apabila mesin rusak, bahan kosong dan lainnya;
4. Sudah menjadi kebiasaan karyawan yang tidak target awalnya akan ditegur oleh atasannya langsung dan selanjutnya jika tidak target kembali maka akan diberikan Surat Peringatan (SP);
5. Pada umumnya karyawan mampu mencapai target sesuai dengan pernyataan target yang telah ditandatangani;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka petitum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang memohon agar Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dipekerjakan kembali sangatlah tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan upah selama skorsing.

Dalam pertimbangan hukum halaman 35 *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum bahwa "..... tidak bekerjanya Para Penggugat bukan karena keinginannya, tetapi karena dilarang oleh Tergugat";

Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena dari fakta persidangan baik bukti tertulis dan saksi (Wacih dan Maryam), Para Termohon Kasasi/Para Penggugat setelah menerima skorsing sama sekali tidak berupaya untuk masuk kerja/berusaha minta penjelasan kapan skorsing berakhir;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat baru mempermasalahkan mengenai skorsing sejak tanggal 11 Agustus 2014 (*vide* Bukti P-6 : Anjuran Disnaker tanggal 20 Oktober 2014);

Hal tersebut sejak kurun waktu skorsing yaitu:

No.	Nama	Tanggal SKorsing	Tanda tangan
1.	Siti Nurlelasari	24-03-2014	Skorsing
2	Juntiah	24-03-2014	Skorsing
3	Musliha	12-03-2014	Skorsing
4	Narwiyatri	12-03-2014	Skorsing

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt. Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Devi Sadati	24-03-2014	Skorsing
6	Lilis	22-08-2014	Tidak tanda tangan

Dalam kurun waktu antara tanggal skorsing sampai dengan Anjuran Disnaker (*vide* Bukti P-6) Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau Keinginan Kerja Kembali dan Tidak melakukan kewajibannya untuk bekerja;

Selain itu diantara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah menandatangani surat kesediaan mengundurkan diri yaitu Musliha dan Narwiyatri:

1. Bukti T-12 :

Surat Pernyataan Musliha, tanggal 04-02-2013;

Bukti T-12Membuktikan bahwa apabila Penggugat III melakukan pelanggaran lagi (satu kali), maka Penggugat III dengan suka rela akan mengundurkan diri, tanpa menuntut pesangon apapun dari perusahaan;

2. BUKTI T-19 :

Surat Pernyataan Narwiyatri, tanggal 19-02-2013 Yangmembuktikan bahwa apabila Narwiyatri (Penggugat IV)melakukan pelanggaran lagi(satukali), maka Narwiyatri (Penggugat IV) dengan suka rela akan mengundurkan diri, tanpa menuntut pesangon apapun dari perusahaan;

Hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada harmonisasi hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 35-36 *Judex Facti* mengabulkan upah skorsing masing-masing:

- Siti Nurlaelasari dihitung sejak 24 Maret 2014 [8 bulan upah] berarti sampai dengan Oktober 2014 (Tanggal Anjuran) ditambah dengan THR tahun 2014;
- Juntiah dihitung sejak 24 Maret 2014 [8 bulan upah] berarti sampai dengan Oktober 2014 (Tanggal Anjuran) ditambah dengan THR tahun 2014;
- Musliha dihitung sejak 12 Maret 2014 [8 bulan upah] berarti sampai dengan Oktober 2014 (Tanggal Anjuran) ditambah dengan THR tahun 2014;
- Narwiatri dihitung sejak 12 Maret 2014 [8 bulan upah] berarti sampai dengan Oktober 2014 (Tanggal Anjuran) ditambah dengan THR tahun 2014;

Halaman 20 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- e. Devi Sadati dihitung sejak 24 Maret 2014 [8 bulan upah] berarti sampai dengan Oktober 2014 (Tanggal Anjuran) ditambah dengan THR tahun 2014;
- f. Lilis dihitung sejak 22 Agustus 2014 [3 bulan upah] berarti sampai dengan Oktober 2014 (Tanggal Anjuran) ditambah dengan THR tahun 2014;

Dengan total upah skorsing Rp119.658.000,00;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru karena pasca pemberian skorsing Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak pernah datang kepada Pemohon Kasasi/Tergugat perihal jangka waktu skorsingnya. Fakta persidangan membuktikan demikian. Oleh karenanya putusan *JudexFacti* yang memberikan upah skorsing adalah keliru dan haruslah dibatalkan;

5. *JudexFacti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Surat Peringatan yang diberikan Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan (Vide Putusan halaman 34);

Berikut adalah:Tabel Surat Peringatan, Skorsing Dan Dokumen Yang Ditandatangani Karyawan.

No.	Nama	SP 1	SP 2	SP 3	Skorsing	Tandatangan
1.	SITI NURLELASARI	12-03-14	17-03-14	18-03-14	24-03-14	SP 1, SP 2, SKORSING
2.	JUNTIAH	12-03-14	17-03-14	18-03-14	24-03-14	SP 1, SP 2, SKORSING
3.	MUSLIHA	28-01-13	30-01-13	01-02-13	12-03-14	SP 1, SP 2, SP 3, SKORSING
4.	NARWIYATRI	05-02-13	06-02-13	19-02-13	12-03-14	SP 1, SP 2, SP 3, SKORSING
5.	DEVI SADATI	12-03-14	17-03-14	18-03-14	24-03-14	SP 1, SP 2, SKORSING
6.	LILIS	26-11-13	12-12-13	03-04-14	22-08-14	SP 1

Dari tabel tersebut sudah jelas jika Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengetahui dengan persis akan Surat Peringatan yang diterimanya dan alasan surat peringatan diberikan kepadanya.

Berikut adalah fakta persidangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat:

Keterangan Bukti Tertulis Pemohon Kasasi/Tergugat :

1. Bukti T-I :

Perjanjian Bersama antara PT. Sutera Indah Utama dengan PUK SPAI FSPMI PT. Sutera Indah Utama, tanggal 18 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Bukti T-1 = Bukti P-2 ; membuktikan bahwa antara PT. Sutera Indah Utama dengan Karyawan yang diwakili oleh pengurus PUK SPAI FSPMI PT. Sutera Indah Utama telah sepakat bahwa pembayaran upah minimum tahun 2014 untuk pekerja/karyawan sebesar Rp2.250.000,00 yang dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014. Hal ini dilakukan dengan saling sepakat untuk menghindari pemutusan hubungan kerja masal oleh karena ketidakmampuan perusahaan membayar upah minimum sektoral Kabupaten Tangerang tahun 2014;

Kesepakatan mana dilaksanakan dengan itikad baik dengan memedomani Pasal 1320 KUH Perdata oleh karenanya mengikat para pihak sebagai Undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata);

2. Bukti T-2 :

Peraturan Perusahaan (PP), PT. Sutera Indah Utama (Cikupa).

Keterangan :

Bukti T-2 membuktikan bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial didasari adanya Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang Nomor : 560/87/Disnakertrans tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dari PT. Sutera Indah Utama, tanggal 27 Maret 2012 yang masa berlakunya sampai dengan 27 Maret 2014.

3. Bukti T-3.A.:

Surat Peringatan I, No.I/SIU/III/14, tanggal 12-03-2014, yang diberikan kepada Siti Nurlaelasari;

4. Bukti T-3.B.:

Surat Peringatan II, No.2/SIU/III/14, tanggal 17-03-2014, yang diberikan kepada Siti Nurlaelasari;

5. Bukti T-3.C.:

Surat Peringatan III, No.3/SIU/III/14, tanggal 18-03-2014, yang diberikan kepada Siti Nurlaelasari;

6 Bukti T-3.D.:

Surat Keterangan, tanggal 19 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kusdiono;
Keterangan :

Bukti T-3.a s/d T-3.d membuktikan bahwa karyawan atas nama Siti Nurlaela Sari (Penggugat I) karena tidak mencapai target kemampuan pribadi. Pada SP 1 dan SP 2 (Bukti T-3.a dan Bukti T-3.b.) Penggugat I menandatangani

Halaman22 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada SP 3 Penggugat I tidak bersedia menandatangani sebagaimana Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2014 (Bukti T-3.d.);

7. Bukti T-4 :

Surat Skorsing, tanggal 24 Maret 2014 yang diberikan kepada Siti Nurlaelasari;

Keterangan :

Bukti T-4 membuktikan bahwa karyawan atas nama Siti Nurlaela Sari [Penggugat I] diberikan skorsing dan terhadap skorsing ini Penggugat I menandatangani;

8. Bukti T-5 :

Surat Pernyataan Siti Nurlaelasari, tanggal 11-3-2014 tentang persetujuan Target;

Keterangan :

Bukti T-5 membuktikan bahwa karyawan atas nama Siti Nurlaela Sari [Penggugat I] telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai target pribadi sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Pernyataan mana dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun;

9. Bukti T-6.A.:

Surat Peringatan I, No.I/SIU/III/14, tanggal 12-03-2014, yang diberikan kepada Juntiah;

10. Bukti T-6.B.:

Surat Peringatan II, No.2/SIU/III/14, tanggal 17-03-2014, yang diberikan kepada Juntiah II.BUKTI T-6.C.:

Surat Peringatan III, tanggal 18-03-2014, yang diberikan kepada Juntiah;

12. BUKTI T-6.D.:

Surat Keterangan, tanggal 19 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kusdiono;

Keterangan :

Bukti T-6.a s/d T-6.d membuktikan bahwa karyawan atas nama Juntiah [Penggugat II] karena tidak mencapai target kemampuan pribadi. Pada SP 1 dan SP 2 (Bukti T-6.a dan Bukti T-6.b.) Penggugat II menandatangani namun pada SP 3 Penggugat II tidak bersedia menandatangani sebagaimana Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2014 (Bukti T-6.d.);

13. Bukti T-7 :

Surat Skorsing, tanggal 24 Maret 2014 yang diberikan kepada Juntiah;

Keterangan :

Bukti T-7 membuktikan bahwa karyawan atas nama Juntiah [Penggugat II] diberikan skorsing dan terhadap skorsing ini Penggugat II menandatangani;

14.Bukti T-8 :

Halaman23 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Juntiah, tanggal 11-3-2014 tentang persetujuan Target;

Keterangan :

Bukti T-8 membuktikan bahwa karyawan atas nama Juntiah [Penggugat II] telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai target pribadi sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan Pernyataan mana dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun;

15. Bukti T-9.A.:

Surat Peringatan I, No.01/SIU/01/13, tanggal 28-01-2013, yang diberikan kepada Musliha;

16. Bukti T-9.B.:

Surat Peringatan II, No.02/SIU/01/13, tanggal 30-01-2013, yang diberikan kepada Musliha;

17. Bukti T-9.C. :

Surat Peringatan III, Nomor 03/SIU/02/13 tanggal 01-02-2013, yang diberikan kepada Musliha;

Keterangan :

Bukti T-9.a s/d T-9.c membuktikan bahwa karyawan atas nama Musliha (Penggugat III) karena tidak mencapai target kemampuan pribadi. Pada SP 1, SP 2 dan SP 3 (Bukti T-9.a dan Bukti T-9.C) Penggugat III menandatangani seluruh SP;

18. Bukti T-10:

Surat Skorsing, tanggal 12 Maret 2014 yang diberikan kepada Musliha;

Keterangan :

Bukti T-10 membuktikan bahwa karyawan atas nama Musliha [Penggugat III] diberikan skorsing dan terhadap skorsing ini Penggugat III menandatangani;

19. Bukti T-II.A:

Surat Pernyataan Musliha, tanggal 23-1-2013 tentang persetujuan Target;

20. Bukti T-11.B :

Surat Pernyataan Musliha, tanggal 30-1-2013 tentang persetujuan Target;

Keterangan :

Bukti T-II.A. - Bukti T-II.B membuktikan bahwa karyawan atas nama Musliha [Penggugat III] telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai target pribadi sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Pernyataan mana dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun;

21. Bukti T-12 :

Surat Pernyataan Musliha, tanggal 04-02-2013;

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt. Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Bukti T-12 Membuktikan bahwa apabila Penggugat III melakukan pelanggaran lagi (satu kali), maka Penggugat III dengan suka rela akan mengundurkan diri, tanpa menuntut pesangon apapun dari perusahaan;

22. Bukti T-13.A.:

Surat Peringatan I, No.I/SIU/III/14, tanggal 12-03-2014, yang diberikan kepada Devi Sadati;

23. Bukti T-13.B.:

Surat Peringatan II, No.2/SIU/III/14, tanggal 17-03-2014, yang diberikan kepada Devi Sadati 24;

24. Bukti T-13.C.:

Surat Peringatan III, tanggal 18-03-2014, yang diberikan kepada Devi Sadati;

25. Bukti T-13.D.:

Surat Keterangan, tanggal 19 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kusdiono;

Keterangan :

Bukti T-13.a s/d T-13.d membuktikan bahwa karyawan atas nama Devi Sadati [Penggugat V] karena tidak mencapai target kemampuan pribadi. Pada SP 1 dan SP 2 [Bukti T-13.a dan Bukti T-13.b.] Penggugat V menandatangani namun pada SP 3 Penggugat V tidak bersedia menandatangani sebagaimana Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2014 [Bukti T-13.d.];

26. Bukti T-14 :

Surat Skorsing, tanggal 24 Maret 2014 yang diberikan kepada Devi Sadati;

Keterangan :

Bukti T-14 membuktikan bahwa karyawan atas nama Devi Sadati [Penggugat V] diberikan skorsing dan terdapat skorsing ini Penggugat V menandatangani;

27 Bukti T-15 :

Surat Pernyataan Devi Sadati, tanggal 11-3-2014 tentang persetujuan Target;

Keterangan :

Bukti T-15 membuktikan bahwa karyawan atas nama Devi Sadati [Penggugat V] telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai target pribadi sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Pernyataan mana dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun;

28. Bukti T-16.A.:

Surat Peringatan I, Nomor 01/SIU/02/13, tanggal 5-2-2013, yang diberikan kepada Narwiyatri;

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt. Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti Tergugat-16.B.:

Surat Peringatan II, No.02/SIU/01/13, tanggal 6-02-2013, yang diberikan kepada Narwiyatri 30.BUKTI T-16.C.:

Surat Peringatan III, No.03/SIU/02/13 tanggal 19-02-2013, yang diberikan kepada Narwiyatri;

Keterangan :

Bukti T-16.a s/d T-16.C membuktikan bahwa karyawan atas nama Narwiyatri [Penggugat IV] karena tidak mencapai target kemampuan pribadi. Pada SP 1, SP 2 dan SP 3 (Bukti T-9.a dan Bukti T-9.C.) Penggugat IV menandatangani seluruh SP;

31. BUKTI T-17 :

Surat Skorsing, tanggal 12 Maret 2014 yang diberikan kepada Narwiyatri;

Keterangan :

Bukti T-17 membuktikan bahwa karyawan atas nama Narwiyatri (Penggugat IV) diberikan skorsing dan terhadap skorsing ini Narwiyatri (Penggugat IV) menandatangani;

32. Bukti T-18 :

Surat Pernyataan Narwiyatri, tanggal 04-02-2013;

Keterangan :

Bukti T-18 membuktikan bahwa karyawan atas nama Narwiyatri [Penggugat IV] telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai target pribadi sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Pernyataan mana dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun;

33. Bukti T-19 :

Surat Pernyataan Narwiyatri, tanggal 19-02-2013;

Keterangan :

Bukti T-19 Membuktikan bahwa apabila Narwiyatri [Penggugat IV] melakukan pelanggaran lagi (satu kali), maka Narwiyatri [Penggugat IV] dengan suka rela akan mengundurkan diri, tanpa menuntut pesangon apapun dari perusahaan;

34. Bukti T-20.A.:

Surat Peringatan I, No.I/SIU/II/13, tanggal 26-11-2013, yang diberikan kepada Lilis;

35. Bukti T-20.B.:

Surat Peringatan II, No.2/SIU/XII/13, tanggal 12-12-2013, yang diberikan kepada Lilis;

36. Bukti T-20.C. :

Halaman 26 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tertanggal 12-12-2013 yang ditanda tangani oleh Lilis;

37. Bukti T-20.D :

Surat Peringatan III, Nomor 3/SIU/III/14, tanggal 3-4-2014, yang diberikan kepada Lilis;

38. Bukti T-20.E.:

Surat tertanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Nani selaku atasan Lilis;

Keterangan :

- Bukti T-20.a membuktikan bahwa karyawan atas nama Lilis (Penggugat VI) karena tidak mencapai target kemampuan pribadi dan diberikan SP1, yang bersangkutan tanda tangan;
- Bukti T-20.b membuktikan bahwa karyawan atas nama Lilis (Penggugat VI) karena tidak masuk kerja Senin-Rabu (tanggal 9,10,11 Desember 2013 tanpa ada izin/mangkir) dan diberikan SP2 yang bersangkutan tidak bersedia tanda tangan. Pemberian SP 2 ini dikuatkan dengan pernyataan yang bersangkutan tanggal 12/12/13 [Bukti T-20.c];
- Bukti T-20.d membuktikan bahwa karyawan atas nama Lilis (Penggugat VI) karena diminta meeting dengan management tetapi menolak untuk meeting dan diberikan SP3 yang bersangkutan tidak bersedia tanda tangan;
- Bukti T-20.e membuktikan bahwa karyawan atas nama Lilis; (Penggugat VI) mendapatkan pernyataan tidak puas dari atasannya yaitu Naniakibat kinerja yang sangat buruk dan pemalas;

39. Bukti T-21 :

Absensi bagian : Persiapan Sewing, Ganti BS & Adm;

Keterangan :

Absensi kemalasan penggugat vi atas nama lilis. 40.bukti t-22 :

Surat skorsing, tanggal 22 Agustus 2014 yang diberikan kepada Lilis;

Keterangan :

Bukti T-22 membuktikan bahwa karyawan atas nama Lilis [Penggugat VI] diberikan skorsing dan terdapat skorsing ini Lilis (Penggugat VI) tidak mau menandatangani;

Keterangan saksi Tergugat:

Pada persidangan tanggal 31 Maret 2015 Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

Sunarti:

- Saksi adalah karyawan PT. Sutra Indah Utama sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;

Halaman 27 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya bekerja dibagian Komputer Marker sekarang sebagai pengukur target karyawan;
- Kenal dengan Para Penggugat karena satu kerjaan. Siti Nurlalelasari dibagian persiapan sementara penggugat yang lain di bagian jahit;
- System kerja di PT. SIU adalah system target;
- Semua ada target masing-masing sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- Misalnya bagian obras dari ambil bahan sampai dengan selesai 1 menit, berarti 1 jam 60 dan 7 jam 420;
- Dari dulu sudah ada sistem target;
- Pekerjaan saksi mengukur target sisuruh oleh atasan saksi;
- Kalau karyawan tidak tercapai target saksi akan lapor ke mandornya;
- sebagai atasan saksi Mbak Yanti;
- Nanti mandornya akan menegur secara lisan;
- Kalau sudah ditegur harus diperbaiki lagi;
- Biasanya karyawan mencapai target;
- Kalau tidak mencapai target akan ditegur dan itu bukan urusan saksi PT SIU produknya garmen Ekspor ada local ada;
- Dasar/standar target adalah menit pertama;
- Ada toleransi 5%;
- Kalau tercapai 95% boleh;
- Saksi adalah karyawan kontrak dan pernah menjadi karyawan tetap Saksi dapat pesangon terus dipekerjakan kembali;
- Yang karyawan tetap kurang lebih 100 orang dan seluruhnya kurang lebih 300 orang;
- Kalau tidak tercapai target karena mesin rusak tidak diberikan sanksi Tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota Serikat Pekerja dan bukan anggota;
- Di perusahaan pakai system konveyor sejak tahun 2002 Saksi mengukur target/menit target sudah 4 tahunan Ketahuan tidak target bisa dari computer dan kelihatan bahan numpuk Jika kelebihan target maka perusahaan akan bayar Misalnya A dapat 60 dan B dapat 40 maka gajinya akan beda - Untuk Penggugat LILIS bagian gudang;
- Karyawan kontrak tidak tercapai target di SP juga;
- Masalah target diperlakukan sama, misalnya hari ini turun bahan maka diberikan toleransi 3 hari baru akan dimenit;
- Hasil Target yang merekap Eka bagian Admin;

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt. Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau tidak target misalnya mesin rusak/patah jarum maka tidak akan kena sanksi. Kalau mesin rusak akan lapor mekanik Karyawan rata-rata tercapai targetnya Target tidak dinaikkan terus;
- Diperlihatkan bukti T-5 ada surat pernyataan target menjelaskan bahwa bukti tersebut ada terus dan karyawan tanda tangan;

Yanti Kusmiati :

- Adalah karyawan PT. Sutra Indah Utama sampai dengan sekarang;
- Saksi sebagai mandor line dengan anak buah kurang lebih 60 orang;
- Diantara Penggugat yang anak buah saksi adalah Narwiatri dan Musliha;
- Sistem kerja di perusahaan menggunakan system target yang menitin adalah saksi Sunarti;
- Kalau tidak tercapai target terlihat dimesin karena menggunakan Hanger Sistem;
- Setelah saksi Sunarti menitin target maka akan lapor ke saksi;
- Kalau tidak tercapai target misalnya mesin rusak, patah jarum maka tidak akan kena sanksi;
- Kalau pekerjaan numpuk maka akan kena sanksi karena bagian lain akan kosong dan yang kena sanksi karyawan dibagian yang numpuk karena tidak target;
- Kalau tidak target saksi lapor ke atasan saksi Ibu Nani dan kalau tidak arget saksi akan diomelin;
- Hari ini misalnya kenapa tidak target maka ditanya dulu mengapa tidak tercapai target;
- Kalau tidak target maka ekspor pakaian akan kurang dan kekurangannya akan dikirim dengan pesawat yang harganya mahal;
- Atasan saksi Pak Ervin baru ke mbak Nani;
- Penggugat 1,2,3 di SP karena tidak target;
- Ada toleransi 5% misalnya untuk ke wc;
- Kalau anak buah ke wc maka saksi akan bantu;
- Rata-rata karyawan mencapai target hanya penggugat saja yang tidak;
- Misalnya ada mesin rusak, bahan kosong dan tidak tercapai target maka tidak akan kena sanksi;
- Misalnya target 100% kalau tercapai 90% tidak kena sanksi;
- Karyawannya kontrak dan tetap semua kena target dan tidak dibeda bedakan;
- Kalau baru masuk bahan selama 3 hari target tidak dihitung;
- Biasanya setelah 3 hari akan lancar;

Dari hal-hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa :

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt. Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat Peringatan merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya yang berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga;
- b. Ketentuan mengenai target sudah ada sejak lama;
- c. Sebelum diberikan Surat Peringatan tertulis karyawan yang melakukan kesalahan akan diberikan teguran lisan oleh atasannya langsung agar memperbaiki kinerjanya;
- d. Bahwa target merupakan persoalan penting dan mendasar dan hal ini sangat berpengaruh dengan maju mundurnya perusahaan atau untung ruginya perusahaan serta kelangsungan hidup perusahaan;
- e. Surat Peringatan yang diterima oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tahapan yang realistis serta benar;

Persoalan target telah disepakati dan disetujui oleh karyawan dan hal ini didukung oleh pertimbangan hukum *JudexFacti* halaman 34;

sejatinya surat pernyataan karyawan antarlain:

- a. BUKTI T-5 :
Surat Pernyataan Siti Nurlaelasari, tanggal 11-3-2014 tentang persetujuan Target;
- b. BUKTI T-8 :
Surat Pernyataan Juntiah, tanggal 11-3-2014 tentang persetujuan Target;
- c. BUKTI T-11.A :
Surat Pernyataan Musliha, tanggal 23-1-2013 tentang persetujuan Target;
- d. BUKTI T-LL.B :
Surat Pernyataan Musliha, tanggal 30-1-2013 tentang persetujuan Target;
- e. BUKTI T-18:
Surat Pernyataan Narwiyatri, tanggal 04-02-2013 tentang persetujuan Target;
- f. BUKTI T-15:
Surat Pernyataan Devi Sadati, tanggal 11-3-2014 tentang persetujuan Target;
Merupakan kesepakatan khusus antara Pengusaha dan pekerja sehingga Berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);
Bahwa Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") adalah perjanjian yang merupakan-kesepakatan-hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh (*labor*

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt. Sus-Phi/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

union) dengan pengusaha (*entrepreneur*) yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta tata tertib perusahaan (*vide* Pasal 1 angka 21 jo Pasal 124 ayat(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/Undang Undang Ketenagakerjaan");

Akan tetapi tidak semua syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta tata tertib perusahaan dimaksud, bisa diatur dalam PKB secara komprehensif dan rinci;

Ada beberapa klausul yang dapat atau perlu dimanatkan untuk diatur lebih lanjut secara teknis oleh manajemen, dalam hal ini oleh Direksi (atau istilah saudara, dengan SK Direktur). Selain itu, ada juga hal-hal tertentu yang pada dasarnya memang "wilayah" kewenangan dan tanggung jawab manajemen untuk mengaturnya, walaupun hal tersebut menyangkut dan berkaitan dengan pekerja/buruh atau karyawan (*vide* Pasal 92 ayat (2) jo Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/"UUPT");

Sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2) jo Pasal 97 ayat (2) UUPT tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya yang berwenang memberikan SP kepada karyawan yang ingka-janji atau *wanprestasi* (sebagaimana tercantum dalam Pasal 161 Undang Undang Ketenagakerjaan) adalah Direksi atau salah seorang anggota Direksi yang terkait. Namun, dalam hal jumlah karyawan suatu perusahaan relatif banyak/besar, maka tentunya kewenangan tersebut dilimpahkan dan didelegasikan kepada pejabat (pada jabatan tertentu) yang menangani sumber daya manusia. Bagaimana pelaksanaan mekanisme pendelegasiannya, sangat tergantung pada kebijakan Direksi, apakah diserahkan semuanya kepada *HR Manager* atau didelegasikan kepada masing-masing atasan langsungnya secara berjenjang;

Bahwa meskipun *Judex Facti* menganggap pemberian surat peringatan tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan (*vide* Putusan halaman 34) namun berdasarkan bukti, kronologi dan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan yang keliru sehingga harus dibatalkan;

6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi agar Tergugat/Pemohon Kasasi menuntut agar Tergugat/Pemohon Kasasi membayar kekurangan upah minimum;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat/Para Termohon Kasasi menuntut agar Tergugat/Termohon Kasasi membayar kekurangan upah minimum. Hal ini ditolak dengan tegas oleh Tergugat/Termohon Kasasi karena:

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt. Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi Wacih dan Maryam dan BUKTI T-1/P-2 : [Perjanjian Bersama antara PT. Sutera Indah Utama dengan PUK SPAI FSPMI PT. Sutarea Indah Utama, tanggal 18 Januari 2014]. membuktikan bahwa pembayaran upah yang dilakukan oleh Tergugat adalah atas kesepakatan bersama mengingat kondisi perusahaan yang tidak menentu. sehingga berlaku asas *Lex specialis* derogat *legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);

Bahwa kesepakatan tersebut dilakukan tanpa paksaan pihak manapun oleh karenanya sah (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara) dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak tercapainya target pekerjaan tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran, hal ini sesuai dengan doktrin hukum perburuhan modern yang tidak menjadikan pekerja sebagai faktor produksi namun sebagai subjek oleh karenanya seharusnya Pemohon Kasasi melakukan pembinaan dan bimbingan dengan mengeluarkan surat peringatan, bukan dengan ancaman membuat surat pernyataan pengunduran diri dan surat pernyataan pengunduran diri yang telah dibuat dalam hal tidak mencapai target batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SUTERA INDAH UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 32 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SUTERA INDAH UTAMA**tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr.H.Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr.H.Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt. Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)